

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah kehidupan, harta benda merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik materi, kebutuhan fisik, sosial, hingga spiritual. Karena itu Islam memerintahkan agar bekerja keras untuk memperoleh rezeki dari Allah yang tentunya sesuai dengan perintah agama. Dalam menjalankan usaha untuk memperoleh rezeki maka hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam agar hasil yang diperoleh merupakan hasil yang halal lagi diridhai Allah Swt. Kebanyakan orang mengatakan rezeki itu bisa berbentuk seperti uang, makanan, rumah, dan kendaraan pribadi. Tetapi sebenarnya rezeki itu tidak hanya terbatas dalam materi saja. Rezeki juga merupakan anugerah atau karunia Allah yang bersifat umum. Di dalam al-Qur'an cara memperoleh rezeki yang halal yaitu dalam bentuk makanan. Allah memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Sebagaimana firmanNya dalam surah al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*

Imam al-Qurthubî menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan kepada bani *Tsaqif*, *Khuza'ah*, dan bani *Mudlij* dikarenakan mereka mengharamkan binatang ternak terhadap diri mereka. al-Qurthubi menafsirkan kata “halal” itu ialah melepaskan suatu dari ikatan yang berbahaya. al-Qurthubî juga mengutip perkataan Abdullah ibn Sahl at-

Tustari yang menyatakan bahwa kunci keselamatan itu ada tiga: *pertama*, memakan makanan yang halal. *Kedua*, melaksanakan segala kewajiban (*fardhu*). *Ketiga*, mengikuti sunnah nabi SAW.¹ Sedangkan, menurut Wahbah al-Zuhaili khithab ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ ” disitu mencakup keseluruhan manusia, baik yang beriman maupun kafir. Allah menyerukan kepada seluruh manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik, maksudnya ialah tidak ada syubhat dan dosa didalamnya serta suci dari kotoran dan tidak membawa kepada kemudharatan. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Allah menyeru kepada manusia untuk tidak mengikuti jejak langkah syaitan karena mereka itu hanya membujuk manusia kedalam kesesatan dan perasaan was-was. Syaitan itu, sejak zaman nabi Adam selalu membujuk manusia kepada keburukan dan kejahatan. Ibn Katsîr menafsirkan ayat diatas bahwa Allah yang maha pemberi rezeki mensyari’atkan tentang kebolehan bagi manusia yang beriman kepadanya memakan makanan yang ada di bumi dengan cara halal. Selain halal, makanan itu harus yang baik, maksudnya ialah baik bagi jiwa, tubuh, hingga akal.² Sedangkan menurut penafsiran Abû al-Su’ûd tentang makanan halal bahwa Allah memerintahkan memakan makanan yang ada di bumi yaitu sebagian jenis-jenis makanan dari beberapa makanan yang diharamkan karena sebab mengada-ada atas nama Allah dari berbagai macam tanaman dan hewan ternak. Hal ini disebabkan karena bani *Tsaqif*, *Khuza’ah*, dan bani *Mudlij* mengharamkan binatang ternak terhadap diri mereka. Ada yang mengatakan ayat tersebut turun bagi orang yang beriman yang mengharamkan atas diri mereka mengagungkan makanan dan pakaian. *Thayyiban* merupakan kata sifat bagi makanan

¹Abû Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubî, *Jâmi’ al-Ahkâm al-Qur’ân Juz 2*, (Kairo: Darul Kutub al-Misriyyah, 1964), 207-208.

²Abû al-Fidâ’ Ismâ’il ibn ‘Umar ibn Katsîr al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur’ân al-Azhîm Juz 1*, 478.

yang maksudnya ialah baik.³ Berbeda dengan beberapa penafsiran sebelumnya, Mullâ ‘Ali al-Qari ketika menafsirkan ayat surah al-Baqarah [2]: 168 bahwa makanan halal itu sesuatu yang tidak enak atau dibenci tetapi membawa kepada kenikmatan. Sebaliknya makanan yang tidak dibolehkan (haram) walaupun lezat tetapi akan membawa kepada kesengsaraan atau penyakit.⁴ Sejauh ini kajian tentang makanan halal hanya berdasarkan perspektif ilmu fiqih atau penafsiran ahkam (hukum-hukum) seperti penafsiran yang diungkapkan sebelumnya. Makanan halal dalam perspektif fiqih (hukum) ialah makanan yang dibolehkan oleh syari’at untuk mengkonsumsinya.⁵ Selain itu, makanan halal tidak hanya terbatas kepada sesuatu yang dibolehkan saja. Tetapi makanan halal juga mengandung artian sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Sebaliknya, Makna-makna tentang makanan halal yang diungkapkan sebelumnya hanya terbatas menurut pandangan ilmu fiqih atau penafsiran-penafsiran fiqh (hukum). Dalam ajaran agama Islam tidak hanya selalu berbicara dari segi hukum (fiqih) saja tetapi juga berbicara dari segi aspek moral atau yang disebut tasawuf, dalam konteks tafsir disebut dengan tafsir sufi.

Tafsir sufi sendiri terbagi menjadi dua macam: pertama tafsir sufi *nadzari*, yaitu tafsir sufi yang dibangun atas madzhab tasawuf mereka berdasarkan teori filsafat yunani kuno. Dalam beberapa kesempatan tafsir *nadzari* cenderung menafikan aspek kebahasaan tekstual ayat al-Qur’an. Karakteristik yang sering dijumpai dalam tafsir sufi *nadzari*. *Pertama*, penafsirannya cenderung mengarah kepada teori ajaran filsafat. *Kedua*, penafsirannya cenderung kepada teori tasawuf yang dianut seperti *wahdah al-wujûd* merupakan ideologi yang dianut oleh Ibnu ‘Arabi. *Ketiga*, mencoba menggambarkan hal-hal yang ghaib dengan sebuah uraian pernyataan dalam bentuk

³Abû al-Su’ûd al-‘Imâdî, *Irsyâd al-‘Aql al-Salîm Ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm Juz 1*, (Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâs al-‘Arabiyyah, tth), 187.

⁴Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’ân wa Asrâr al-Furqân Juz 1*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013), 148.

⁵Wahbah Az-Zuhailî, *at-Tafsîr al-Munîr Juz 2*, (Damaskus: Darul Fikr, 1996), 72-73.

nyata. *Keempat*, cenderung tidak memperhatikan aspek dzahir ayat dan selalu menafsirkan apa yang sesuai dengan hati dan jiwa penafsir. Kedua, tafsir sufi *faidhiy al-isyârî* yaitu mena'wilkan ayat-ayat al-Qur'an yang berlawanan dari makna dzahir, sesuai dengan isyarat-isyarat simbolik yang muncul melalui jalan suluk dan latihan jiwa (*riyâdhah nafsâniyyah*).⁶ Tafsir sufi *isyârî* merupakan *istinbath* golongan ahli sufi, sesuai dengan kitabullah yang memiliki makna dzahir dan batin kemudian mereka mengikuti sunnah nabi serta mengamalkannya dengan cara dzahir dan batin, ketika mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui, kemudian Allah memberikan sebuah ilmu yang mereka tidak ketahui dan itulah yang dinamakan dengan ilmu *al-isyârah* (isyarat), merupakan ilmu yang diberikan melalui jalan pengamalan sehingga Allah bukakan kepada hati para sufi akan makna-makna yang tersembunyi. Kaum sufi dalam memahami segala sesuatu di alam ini, yang merupakan bukti wujud tuhan memiliki aspek dzahiriyyah dan bathiniyyah. Aspek dzahiriyyah mempunyai kecenderungan menjauhi tuhan dari pusatnya. Sedangkan aspek bathiniyyah, mempunyai kecenderungan untuk bergerak kembali kepada tuhan sebagai sumbernya. Oleh sebab itu manusia mengabaikan salah satunya akan mengingkari kodrat manusia, yang selalu cenderung berusaha memenuhi kebutuhan dzahiriyyah dan bathiniyyah. Begitu juga dengan al-Qur'an yakni harus juga memperhatikan aspek bathiniyyah dan dzahiriyyah. Adapun mengenai syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama memberikan syarat boleh diterimanya tafsir *isyârî* yaitu *pertama*, tidak boleh bertentangan dengan makna dzahir dari susunan makna ayat al-Qur'an. *Kedua*, tidak boleh mengklaim bahwa itu satu-satunya penafsiran yang benar. *Ketiga*, bahwa penafsirannya itu tidak keluar dari koridor syari'at dan akal. *Keempat*, penafsirannya didukung kuat oleh syari'at. Itulah

⁶Muhammad Hâdî Ma'rîfah, *at-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn fî Tsaubih al-Qasyîb Juz 2*, (tt: al Jâmi'ah ar-Radhwiyyah lil 'Ulûm al-Islamiyyah, tth), 959.

beberapa syarat yang ditentukan para ulama, apabila terpenuhi semua syarat tersebut maka penafsirannya dapat diterima. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi salah satu syarat maka tertolak penafsirannya.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tafsir sufi merupakan salah satu corak penafsiran al-Qur'an yang sangat menekankan aspek batin dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Kaum sufi selalu menekankan ajarannya dalam menjaga kesucian jiwa diantaranya mereka menjauhi diri dari sesuatu yang haram bahkan perkara yang mengandung syubhat sekalipun karena untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Swt. kaum sufi selain karena perintah syari'at meninggalkan yang haram dan mencari yang halal merupakan usaha mereka dalam mencapai ma'rifat kepada Allah, bahkan mereka menjauhi sesuatu yang halal tetapi akan membawa kepada haram, seperti makanan. Syari'at memerintahkan untuk memakan makanan yang halal yang tentu saja makanan yang dibolehkan dan baik untuk tubuh, akal, dan jiwa. Tetapi, dalam pandangan kaum sufi tidak cukup disitu saja, menurut mereka memakan makanan yang halal merupakan usaha mereka dalam mencapai ma'rifat kepada Allah. Memakan makanan yang halal akan mempengaruhi perilaku seseorang, apabila makanan yang dimakan halal maka akan selalu condong kepada perbuatan baik. Sebaliknya, kalau memakan makanan yang haram maka akan selalu condong kepada kemaksiatan. Di zaman sekarang yang serba maju, baik dalam hal teknologi, gaya hidup, hingga pola makan di masyarakat. Ada Sebagian masyarakat seperti remaja sekarang yang cenderung menyukai makanan cepat saji atau bisa juga disebut *junk food*. *junk food* dikalangan remaja selain mudah didapat, juga rasanya lezat dan penyajiannya cepat. Padahal makanan cepat saji atau *junk food* belum tentu bergizi dan sehat. Dampak negatif *junk food* misalnya bertambahnya kadar lemak dalam tubuh yang menyebabkan obesitas, kandungan yang ada dalam *junk food*

⁷Khalid Abdurrahman al-'Akk, *Ushûl at-Tafsîr wa Qawâ'iduhu*, (Beirut: Dar-an-Nafa'is, 1986), 208.

Sebagian besar merupakan zat adiktif yang membahayakan bagi tubuh apabila dikonsumsi berlebihan, meningkatkan resiko penyakit jantung, kanker kolorektal (usus), serta IQ pada anak lebih rendah. Hal ini sesuai dengan penafsiran yang diungkapkan sebelumnya, Mullâ ‘Ali al-Qârî mengatakan bahwa makanan halal itu sesuatu yang tidak enak atau dibenci tetapi membawa kepada kenikmatan. Sebaliknya makanan yang tidak dibolehkan (haram) walaupun lezat tetapi akan membawa kepada kesengsaraan atau penyakit.⁸ Maka dari itu penulis ingin membahas penafsiran tentang makanan halal menurut penafsiran sufi Mullâ ‘Ali al-Qârî.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan pokok yang akan dikaji dan menjadi titik fokus dalam penelitian ini bagaimana penafsiran Mullâ ‘Ali al-Qârî terhadap makanan halal. berikut penjabaran rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Mullâ ‘Ali al-Qârî terhadap konsep makanan halal dalam tafsirnya?
2. Bagaimana penafsiran Mullâ ‘Ali al-Qârî terhadap macam-macam makanan halal dalam tafsirnya?
3. Bagaimana pengaruh makanan halal terhadap jiwa manusia menurut Mullâ ‘Ali al-Qârî dalam tafsirnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai penulis ialah:

⁸Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’ân wa Asrâr al-Furqân Juz 1*, 148.

- a. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Mullâ ‘Ali al-Qârî terhadap konsep makanan halal dalam tafsirnya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Mullâ ‘Ali al-Qârî terhadap macam-macam makanan halal dalam tafsirnya.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh makanan halal terhadap jiwa manusia menurut Mullâ ‘Ali al-Qârî dalam tafsirnya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai manfaat secara ilmiah (akademik) maupun praktis.

a. Manfaat ilmiah

- 1) Memperkaya khazanah karya ilmiah khususnya di bidang ilmu al-Qur’an dan tafsir tentang makanan halal.

b. Manfaat praktis

- 1) Menjawab permasalahan-permasalahan mengenai kehidupan yang baru muncul dan solusi dalam menyelesaikan melalui kajian tafsir tematik (*maudhû’î*), khususnya tentang makanan halal.

D. Definisi Operasional

1. Makanan Halal

Makanan ialah segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh. Makanan juga merupakan bahan yang mengandung zat-zat gizi atau unsur-unsur yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang sangat berguna bagi tubuh. Halal kata halal sendiri secara bahasa berasal dari kata *halla* dan *ahalla* yang

berarti menguraikan suatu ikatan, berhenti, menjatuhkan, dan suatu yang dibolehkan.⁹ Lebih jelasnya, menurut Yûsuf al-Qardhâwî mengatakan yaitu sesuatu yang diperbolehkan, terlepas dari ikatan yang melarang dan syari'at membolehkannya.¹⁰ Istilah halal lebih sering digunakan untuk merujuk kepada kebolehan mengkonsumsi makanan dan minuman menurut pandangan Islam. Istilah lebih luas halal merujuk kepada segala sesuatu yang diperbolehkan oleh agama Islam baik aktivitas, perilaku, dan cara berpakaian.

2. Tafsir Tematik

. Tafsir *maudhû'î* merupakan metode penafsiran yang membahas ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dengan menjadikannya sebagai satu kesatuan makna dan tujuan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang terpisah dan meninjau ulang ayat-ayat tersebut dalam ketentuan yang khusus dan syarat yang khusus pula untuk menjelaskan maknanya serta mengeluarkan dasar-dasarnya dan menghubungkan dengan ikatan secara menyeluruh.¹¹ Untuk memperkuat definisi ini penulis mengambil definisi metode tafsir tematik (*maudhû'î*) yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab bahwa metode ini mempunyai dua pengertian, pertama, menafsirkan satu surat dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema ragam dalam surat tersebut antara satu dengan yang lainnya dan juga tema tersebut sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang dibahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Qur'an dan sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan

⁹Al-Râghib al-Isfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân juz 1*, (Damaskus: Dârul Qalam, 1990), 251.

¹⁰Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), 16.

¹¹Musthafa Muslim, *Mabâhis fî Tafsîr al-Maudhû'î* (Damaskus: Dârul Qalam, 2000), 16.

pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut, untuk menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.¹²

E. Kajian Terdahulu

Pertama, karya ilmiah skripsi seperti yang berjudul “Makanan halal dan tayyib al-Qur'an (kajian tahlili dalam Q.S. al-Baqarah ayat 168) oleh Kasmawati Mahasiswi ilmu al-Qur'an dan tafsir UIN Alauddin Makassar. dalam skripsi tersebut membahas tentang ayat yang memerintahkan memakan makanan halal lagi baik, dalam metode penafsiran menggunakan metode tahlili (analisis). Dalam uraiannya ia mengawali dengan membahas tinjauan umum tentang makanan seperti pengertian makanan halal, dasar hukum makanan halal, dan pengertian makanan *thayyib*. Selanjutnya ia menganalisis tekstual al-Qur'an surah al-baqarah ayat 168 dan diakhiri dengan membahas tentang unsur-unsur yang terkandung dalam surah al-baqarah ayat 168. Selain membahas mengenai ayat tersebut menurut pandangan ulama, ia juga mengaitkan pembahasan menurut pendapat medis atau kesehatan.

Kedua, skripsi yang berjudul “Makanan halal dan baik menurut perspektif al-Qur'an (kajian tematik dan pendekatan ilmu kesehatan)”. Oleh Nor Akmal Bin AB. Manan mahasiswa jurusan tafsir hadis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Skripsi tersebut membahas tentang makanan dalam al-Qur'an yang kemudian dikaitkan dengan ilmu kesehatan yang difokuskan pada makanan halal dan baik. Dalam uraiannya ia mengawali membahas makanan dalam al-Qur'an meliputi pembahasan tentang definisi makanan, term-term lafazh makanan dalam al-Qur'an dan jenis-jenis makanan dalam al-Qur'an yang dilanjutkan dengan implikasi makanan halal dan baik bagi

¹²Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), 118.

kesehatan. Pada akhir pembahasan ia membahas sumber-sumber makanan halal dan baik dalam al-Qur'an seperti sumber hewani dan sumber nabati.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Makanan dalam al-Qur'an: Studi Tentang Konsep *Halâlan Tayyibân*” oleh Lina Faizatul Hasanah mahasiswi jurusan ilmu al-Qur'an dan tafsir IAIN Tulungagung. Dalam skripsi tersebut membahas tentang kontekstualisasi ayat tentang makanan *Halâlan Tayyibân* dalam konteks kekinian. Dalam uraian pembahasannya diawali dengan membahas wawasan umum tentang makanan meliputi tinjauan umum dan jenis-jenis makanan. Selanjutnya ia membahas makanan dalam al-Qur'an dari perspektif hukum dan kriteria makanan dalam al-Qur'an. Pada akhir pembahasan ia mencoba mengaitkan makanan halal dan *thayyib* dalam konteks kekinian.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Makanan Bermutu dalam al-Qur'an: kajian tematik” oleh Faila Sufatun Nisak mahasiswi jurusan ilmu al-Qur'an dan tafsir UIN Sunan Kalijaga. Skripsi tersebut menganalisa dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan metode tematik serta menghubungkan dengan analisa ilmiah para ahli gizi. Selain itu dalam skripsi tersebut juga menjelaskan bagaimana penjelesaian al-Qur'an tentang makanan bermutu, aneka ragam makanan bermutu yang disebutkan dalam al-Qur'an, serta manfaat dan hikmah makanan bermutu dalam al-Qur'an.

Kelima, skripsi yang berjudul “Penafsiran at-Thabari dan asy-Sya'rawi tentang makanan” oleh Hendro Kusumo mahasiswa tafsir hadis UIN Sunan Kalijaga. Skripsi tersebut meneliti perbandingan pemikiran antara at-Thabari dan asy-Sya'rawi tentang makanan yang terdapat dalam al-Qur'an. pijakannya ialah term *tha'am* dan *aklun* dengan menggunakan metode tafsir *muqâran* dua mufassir tersebut kemudian disertai dengan pendapat ahli gizi.

Adapun penelitian yang penulis kaji yang membedakan dengan kajian-kajian terdahulu ialah kajian penulis ini terfokus kepada makanan halal pada aspek moral atau tasawuf dengan mencoba mengaitkannya dengan pendapat dari seorang ulama. Selain itu, penelitian yang mengkaji tentang pemikiran tokoh telah banyak dilakukan, namun tetapi telaah dalam skripsi ini memusatkan kajian atau penyelidikan tentang pandangan makanan halal dalam tafsir yaitu *Anwâr Al-Qur'ân Wa Asrâr Al-Furqân* karya Mullâ 'Ali al-Qârî.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari buku-buku tercetak ataupun manuskrip-manuskrip serta dokumen lainnya. Sedangkan sifat penelitian ialah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati.¹³

2. Data dan Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau pengambilan langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.¹⁴ Data dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an dan penafsirannya tentang makanan halal dalam tafsir Mullâ 'Ali al-Qârî.
- b. Data sekunder adalah data yang menunjang, mendukung, dan menguatkan, dalam penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁵

¹³Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 13.

¹⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 71.

¹⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*,

Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah berupa konsep tafsir tematik dan konsep makanan halal menurut kalangan sufi.

3. Sumber data

- a. Sumber data primer ialah sumber yang paling utama atau sumber tertulis yang ditulis oleh orang pertama ataupun dari buku-buku atau kitab tercetak maupun berbentuk digital. Terutama kitab tafsir karya Mullâ ‘Ali Qârî yaitu *anwâr al-Qur’ân wa asrâr al-furqân* dan *Mu’jam Mufahras li alfazh al-Qur’ân* karya Muhammad Fu’âd Abd al-Bâqî.
- b. Sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat sumber utama ialah buku-buku atau jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penulisan yang sedang penulis bahas, yaitu makanan halal seperti kitab *Mauidhah al-Mu’minîn min Ihyâ’ Ulûmiddîn* karya Muhammad Jamâluddîn al-Qâsimî dan *Ihyâ’ Ulûmiddîn* karya al-Ghazâlî, dan *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm* karya Yûsuf al-Qardhâwî.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, mengumpulkan buku atau kitab yang berkaitan dengan penelitian kemudian mengklasifikasikannya sesuai jenisnya, setelah itu membaca dan mengutip isi yang dirasa perlu. Dalam melacak ayat tersebut menggunakan kamus al-Qur’an yaitu *Mu’jam Mufahras li alfâzh al-Qur’ân* karya Muhammad Fu’âd Abd al-Bâqî. Sementara itu, untuk literatur primer yaitu kitab tafsir *Anwâr Al-Qur’ân Wa Asrâr Al-Furqân* karya Mullâ ‘Ali al-Qârî.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu kecakapan dalam memerinci sesuatu ke dalam bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga dapat melakukan pemeriksaan apa yang dikandungnya. Dengan kata lain analisis data ialah proses mengurai sesuatu menjadi

beberapa bagian.¹⁶ Adapun metode atau teknik analisis data diurutkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan *maudhû'î*. Langkah-langkah tafsir *maudhû'î* (tematik) yaitu menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti yang sama dalam membicarakan satu pokok permasalahan dan menyusunnya berdasarkan kronologi turunnya ayat tersebut. Mengenai langkah-langkahnya ialah (1) memilih topik atau tema yang akan diangkat (2) mengumpulkan ayat-ayat berkaitan dengan tema dengan menggunakan kata kunci (3) menyusun urutan ayat berdasarkan kronologi ayat al-Qur'an dan mengetahui asbab *an-nuzûl*-nya (4) mempertimbangkan korelasi ayat dalam surah tersebut (5) menyusun pembahasan dalam sebuah kerangka pembahasan yang bagian-bagiannya saling terkait (6) melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis nabi jika nanti diperlukan, dan sumber-sumber penafsiran yang lain (7) menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam sebuah kajian tematik yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian tentang urutan atau susunan pembahasan yang dibagi menjadi beberapa bab dan dirinci lagi menjadi subbab. Masing-masing bab diberi penjelasan serta argumentasi secara global mengapa isu-isu yang dicantumkan di dalamnya perlu dibahas. Adapun mengenai penjelasan masing-masing bab maupun bagian-bagian bab harus disusun secara naratif yang terdiri dari paragraf-paragraf bukan disusun seperti membuat kerangka *outline*.¹⁷ Maka dari itu, agar penelitian ini memiliki hubungan dan keterkaitan antara satu sama lain, maka penulis akan membagi pembahasan ini menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisannya akan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁶Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 92.

¹⁷Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 122.

Bab pertama pendahuluan, pembahasan dimulai dari pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, kemudian permasalahan yang akan diuraikan, definisi operasional, kajian terdahulu atau kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas konsep makanan halal secara umum dimulai dengan konsep makanan halal dalam Islam.

Bab ketiga mengemukakan biografi tokoh yaitu Mullâ ‘Ali al-Qârî, dalam mengemukakan biografi tersebut membahas tentang riwayat hidupnya, perjalanan riwayat intelektualnya dan pemikirannya dalam bidang tafsir, serta karya-karya yang dihasilkan sepanjang kehidupan intelektualnya. Selain itu, juga membahas karyanya di bidang tafsir yaitu kitab tafsir *Anwâr Al-Qur’ân Wa Asrâr Al-Furqân* yang mencakup karakteristik, metode, dan corak penafsirannya dalam kitab tersebut. Selanjutnya, disambung dengan pembahasan mengenai penafsirannya terhadap makanan halal.

Bab keempat sebagai penutup yang berisi kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.